



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 01 Tahun 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG ANGGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI
AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE 2017-2021**

KETUA MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa, sehubungan anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember atas nama Muhammad Saiful Hakim, S.E., M.M. melaksanakan tugas belajar, maka dipandang perlu melakukan perubahan anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2017-2021;
- b. bahwa, untuk kepentingan tersebut dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta ITS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Tata Kerja Komiet Audit;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER NOMOR 01 TAHUN 2017 TENTANG ANGGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER PERIODE 2017-2021.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas segala jasa-jasanya selama menjalankan tugas,
Nama : Muhammad Saiful Hakim, S.E.,M.M.
NIP. : 198305052014041001
Dari jabatan anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2017-2021.
- KEDUA : Mengangkat:
Nama : Aang Kunaifi, S.E., MSA.Ak.
NIP. : 198707102015041003
Sebagai anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember periode 2017-2021.
- KETIGA : Dengan perubahan anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember tersebut, maka susunan Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember selengkapnya seperti tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Majelis Wali Amanat ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 25 Maret 2020

Ketua Majelis Wali Amanat,


MOHAMMAD NUH

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor;
 2. Ketua Senat Akademik;
 3. Anggota Majelis Wali Amanat;
 4. Yang bersangkutan
- di lingkungan ITS

Lampiran Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Nomor 01 Tahun 2020
Tentang
Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggota Komite Audit Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Periode 2017-2021

SUSUNAN ANGOTA KOMITE AUDIT MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER PERIODE 2017-2021

NO.	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. I Gusti Putu Raka NIP. 195004031976031003	Ketua Komite Audit
2	Dra. Harmami, M.Si. NIP. 196112161988032002	Sekretaris Komite Audit
3	Aang Kunaifi, S.E., MSA.Ak. NIP. 198707102015041003	Anggota Komite Audit
4	Ir. Dieta Kurnia, S.H.,M.M.,M.H. NIP. -	Anggota Komite Audit
5	Drs. Wiji Wahyono NIP. -	Anggota Komite Audit



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Maret 2020
Ketua Majelis Wali Amanat,

MOHAMMAD NUH